

PERAN LEVERAGE DALAM HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS MODAL, INTENSITAS PERSEDIAAN DAN PENGHINDARAN PAJAK

Nural Achmad Raainaa¹

Politeknik Keuangan Negara STAN

Amrie Firmansyah²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRACT

Tax revenues represent the primary source of government income in Indonesia, with corporate income tax contributing significantly to the State Budget (APBN). However, the increase in tax realization often does not correspond to the nation's tax potential, partly due to corporate tax avoidance practices. This study aims to analyze the effect of capital and inventory intensity on tax avoidance, with leverage as a moderating variable, in non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020-2023 period. This sector was selected due to its relatively stable characteristics against changes in economic cycles and its capital-intensive nature in supporting operational activities. This study uses 132 firm-year observations obtained from the companies' annual financial reports. The analysis was conducted using a panel data regression method and a fixed-effects model. The results show that capital intensity positively affects tax avoidance, meaning that the higher the proportion of fixed assets in a company's asset structure, the greater the opportunity for management to engage in tax planning through depreciation policies and operational cost classification. Conversely, inventory intensity does not significantly influence tax avoidance, as inventory value better represents supply chain efficiency and production stability than fiscal strategy. Furthermore, leverage is not proven to moderate the relationship between capital intensity and inventory intensity with tax avoidance, indicating that debt-based funding structures do not influence tax avoidance behavior in stable sector companies such as non-cyclical consumer sectors. These findings strengthen empirical evidence that fixed asset structure is a key determinant of corporate tax planning practices. At the same time, debt use plays a greater role in supporting long-term productive investments. The policy implications of this study emphasize the importance of fiscal oversight of asset-intensive companies by the Directorate General of Taxes (DGT), as well as the need for the Financial Services Authority (OJK) to promote greater transparency in tax policy disclosures in annual reports and corporate sustainability reports.

Keywords: *fixed asset; inventory; leverage; tax avoidance*

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Indonesia, dengan kontribusi pajak penghasilan badan yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, peningkatan realisasi penerimaan pajak sering kali tidak sebanding dengan potensi pajak yang ada, antara lain karena praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas modal dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak, dengan leverage sebagai variabel moderasi, pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2023. Sektor ini dipilih karena karakteristiknya yang relatif stabil terhadap perubahan siklus ekonomi dan padat modal dalam menopang aktivitas operasional. Penelitian ini menggunakan 132 observasi (*firm-year*) yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Analisis dilakukan dengan metode regresi data panel menggunakan model efek tetap (*Fixed Effect Model*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi proporsi aset tetap dalam struktur aset

¹ Berisialamat lengkap, nomor telepon/*handphone*, faksimili (jika ada), dan *email*. Jika penulis lebih dari satu orang, cukup penulis utamanya saja. Bagian ini dituliskan sebagai *footnote*.

perusahaan, semakin besar peluang manajemen melakukan perencanaan pajak melalui kebijakan depresiasi dan klasifikasi biaya operasional. Sebaliknya, intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena nilai persediaan lebih merepresentasikan efisiensi rantai pasok dan stabilitas produksi dibandingkan strategi fiskal. Selain itu, leverage tidak terbukti memoderasi hubungan antara intensitas modal maupun intensitas persediaan dengan penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa struktur pendanaan berbasis utang tidak memengaruhi perilaku penghindaran pajak pada perusahaan sektor stabil seperti *consumer non-cyclical*. Temuan ini memperkuat bukti empiris bahwa struktur aset tetap merupakan determinan utama praktik perencanaan pajak perusahaan, sementara penggunaan utang lebih berperan dalam mendukung investasi produktif jangka panjang. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan fiskal terhadap perusahaan padat aset oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta perlunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong peningkatan transparansi pengungkapan kebijakan pajak dalam laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan.

Kata kunci: aset tetap; persediaan; leverage; penghindaran pajak

Klasifikasi JEL: M41; M48; M14

1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga keberlanjutan fiskal negara. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi pajak menempati porsi dominan sebagai sumber utama pendapatan. Selama empat tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten berhasil mencapai target penerimaan pajak, di mana pada tahun 2024 realisasi mencapai Rp1.930,81 triliun atau 100,46% dari target Rp1.921 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Penerimaan tersebut menjadi fondasi pembiayaan untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur nasional. Dari keseluruhan penerimaan tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) Badan memiliki kontribusi yang signifikan karena mencerminkan partisipasi langsung dunia usaha dalam mendukung pembiayaan pembangunan negara.

Meskipun tren penerimaan pajak nasional menunjukkan perbaikan, masih terdapat tantangan serius dalam optimalisasi PPh Badan. Berdasarkan laporan kinerja DJP tahun 2024, penerimaan pajak memang meningkat, namun masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi penerimaan dan realisasi, yang dikenal sebagai *tax gap* (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Salah satu sumber utama *tax gap* berasal dari PPh Badan, yang dipengaruhi oleh masih rendahnya kepatuhan material dan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini sejalan dengan temuan OECD (2024) dalam *Tax Transparency in Asia*, yang menegaskan bahwa di banyak negara Asia, termasuk Indonesia, potensi kehilangan penerimaan dari PPh Badan relatif tinggi karena lemahnya transparansi fiskal dan belum optimalnya pertukaran informasi lintas yurisdiksi untuk mencegah praktik *base erosion and profit shifting* (BEPS). Dari perspektif kebijakan fiskal, kontribusi PPh Badan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip oleh Budiyantri (2024), rasio perpajakan Indonesia pada tahun 2023 sebesar 10,31% dari PDB, dan ditargetkan menurun menjadi 10,09–10,29% pada tahun 2025. Angka ini jauh di bawah Thailand (17,18%) dan Vietnam (16,21%), mengindikasikan bahwa basis pajak korporasi di Indonesia belum tergarap optimal. Rendahnya rasio tersebut menunjukkan bahwa meskipun kinerja DJP semakin efisien, masih banyak potensi PPh Badan yang belum tergali akibat berbagai praktik penghindaran pajak dan kebijakan insentif yang belum sepenuhnya efektif menyeimbangkan kepentingan fiskal dengan daya saing investasi.

Praktik penghindaran pajak menjadi salah satu penyebab utama ketidakefisienan penerimaan PPh Badan. Penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk menekan kewajiban pajak tanpa secara eksplisit melanggar

hukum. Darsani & Sukartha (2021) menjelaskan bahwa perusahaan kerap menggunakan perencanaan pajak strategis, seperti pengaturan struktur modal dan intensitas aset tetap, untuk mengurangi beban pajak melalui depresiasi atau pengalihan laba ke entitas dengan tarif pajak lebih rendah. Penelitian Anggriantari & Purwantini (2020) juga menegaskan bahwa perusahaan berusaha memanfaatkan peluang dalam aturan perpajakan agar beban PPh Badan yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Sementara itu, penelitian Anindyka et al. (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berupaya memaksimalkan penerimaan dan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba setelah pajak.

Dari sisi global, laporan State of Tax Justice (2024) menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak korporasi menyebabkan negara-negara di dunia kehilangan penerimaan sebesar USD 312 miliar per tahun, dan negara berkembang menanggung beban kerugian terbesar (Mansour et al., 2024). Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang rentan terhadap praktik pengalihan laba (*profit shifting*), terutama pada sektor pertambangan, manufaktur, dan digital. (OECD, 2024) juga menegaskan bahwa upaya peningkatan kepatuhan korporasi memerlukan penguatan *domestic resource mobilisation* melalui transparansi data lintas negara dan implementasi penuh *automatic exchange of information* (AEOI).

Praktik penghindaran pajak oleh Wajib Pajak Badan tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas fiskal dan keadilan ekonomi. Penghindaran pajak yang meluas dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik, memperburuk ketimpangan pendapatan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Selain itu, fenomena ini menimbulkan distorsi persaingan antarperusahaan, di mana entitas yang patuh justru menanggung beban fiskal lebih besar dibandingkan perusahaan yang agresif dalam strategi pajaknya. Ketidakseimbangan tersebut dapat merusak kredibilitas sistem perpajakan dan menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak, khususnya pada PPh Badan, perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk memahami determinannya, implikasi ekonominya, serta strategi kebijakan yang paling efektif untuk menekan praktik tersebut dalam konteks sistem perpajakan Indonesia.

Struktur aset perusahaan yang tercermin melalui intensitas modal dan intensitas persediaan memiliki peran penting dalam menjelaskan perilaku perusahaan terkait penghindaran pajak. Kedua variabel tersebut menunjukkan tingkat fleksibilitas manajemen dalam mengelola laba kena pajak dan memanfaatkan peluang penghematan pajak secara legal. Berdasarkan *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), manajer sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham melalui peningkatan laba setelah pajak. Namun, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik modal dapat mendorong munculnya kebijakan perencanaan pajak agresif, terutama ketika perusahaan memiliki sumber daya yang mendukung, seperti aset tetap dan persediaan. Intensitas modal menggambarkan sejauh mana perusahaan berinvestasi pada aset tetap seperti mesin, bangunan, dan peralatan, yang memberikan manfaat pajak melalui beban depresiasi sebagai pengurang laba kena pajak. Dengan demikian, perusahaan padat modal memiliki peluang lebih besar untuk menekan beban pajak melalui optimalisasi kebijakan akuntansi atas aset tetap (Andrenossa, 2025; Prawati & Hutagalung, 2020). Sementara itu, intensitas persediaan mencerminkan besarnya porsi aset lancar yang dimiliki perusahaan dalam bentuk persediaan, di mana manajemen memiliki ruang diskresi dalam menentukan metode penilaian dan waktu pengakuan biaya. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengatur harga pokok penjualan (HPP) dan menyesuaikan waktu pengakuan laba guna mengurangi kewajiban pajak (Nasution & Mulyani, 2020).

Selanjutnya, berdasarkan *political cost hypothesis* dalam kerangka *positive accounting theory* (Watts & Zimmerman, 1986), perusahaan besar dan padat modal cenderung menghadapi tekanan politik yang lebih tinggi, baik dalam bentuk pengawasan pemerintah maupun tuntutan sosial atas kontribusi pajak yang lebih besar. Untuk mengurangi eksposur terhadap tekanan tersebut, manajemen berupaya mengelola struktur asetnya secara strategis melalui kebijakan depresiasi, penilaian persediaan, dan perencanaan investasi agar tetap efisien secara fiskal. Dengan demikian, karakteristik aset tetap dan persediaan tidak hanya merefleksikan kemampuan perusahaan dalam mengelola operasi dan likuiditasnya, tetapi juga menjadi instrumen penting bagi manajer dalam mencapai efisiensi pajak dan mempertahankan nilai perusahaan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Intensitas modal merupakan ukuran yang menggambarkan proporsi investasi perusahaan dalam aset tetap terhadap total aset yang dimiliki. Semakin tinggi intensitas modal, semakin besar alokasi dana perusahaan pada aset tetap seperti gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan produksi yang menghasilkan beban depresiasi. Beban depresiasi ini dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak, sehingga berpotensi menurunkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak untuk mencapai efisiensi fiskal (Adriana & Mahpudin, 2025; Andrenossa, 2025; Darsani & Sukartha, 2021; Prawati & Hutagalung, 2020).

Dari perspektif *agency theory*, manajer yang memiliki kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan dapat memanfaatkan aset tetap sebagai sarana penghindaran pajak yang masih dalam batas legal, karena pengurangan pajak akan meningkatkan laba setelah pajak dan nilai perusahaan (Chudri et al., 2020; Maulana et al., 2025). Namun, dalam kerangka *political cost hypothesis*, perusahaan besar dan padat modal juga menghadapi tekanan publik dan pengawasan fiskal yang lebih tinggi, sehingga strategi penghindaran pajak melalui intensitas modal dapat menimbulkan risiko reputasi (Wansu & Dura, 2024; Widagdo et al., 2020).

Hasil pengujian empiris terhadap hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak menunjukkan temuan yang beragam. Sejumlah penelitian menemukan pengaruh positif antara intensitas modal dan penghindaran pajak (Andrenossa, 2025; Anindyka et al., 2018; Aryatama & Raharja, 2021; Chudri et al., 2020; Darsani & Sukartha, 2021; Maulana et al., 2025; Prawati & Hutagalung, 2020; Sumantri et al., 2022). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas modal, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Selain itu, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa beban depresiasi atas aset tetap memberikan ruang bagi manajemen untuk menurunkan laba kena pajak dan memanfaatkan peluang efisiensi pajak secara sah. Sebaliknya, beberapa penelitian justru menemukan pengaruh negatif antara intensitas modal dan penghindaran pajak (Nasution & Mulyani, 2020; Suciarti et al., 2020; Wansu & Dura, 2024). Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung memiliki biaya operasional dan depresiasi yang tinggi, sehingga ruang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi terbatas. Selain itu, tingginya proporsi aset tetap dapat mengurangi kebutuhan manajemen untuk menekan pajak karena laba kena pajak sudah relatif kecil akibat beban penyusutan.

Sementara itu, penelitian lain seperti Dewi & Oktaviani (2021), Jusman & Nosita (2020), Rahayu et al. (2023) menemukan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil temuan ini mencerminkan bahwa keputusan investasi dalam aset tetap tidak selalu didasari oleh motivasi pajak, melainkan lebih karena pertimbangan operasional dan efisiensi produksi. Oleh karena itu, pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak menjadi tidak konsisten lintas penelitian karena dipengaruhi oleh karakteristik industri, metode depresiasi, serta perbedaan kebijakan fiskal yang diterapkan di masing-masing perusahaan atau negara penelitian.

Selanjutnya, Intensitas persediaan merupakan ukuran yang menggambarkan besarnya proporsi aset lancar dalam bentuk persediaan terhadap total aset perusahaan. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap investasi dalam persediaan untuk mendukung kegiatan operasional dan produksi. Dalam konteks perpajakan, persediaan memiliki karakteristik yang memungkinkan manajemen melakukan diskresi akuntansi dalam menentukan metode penilaian (misalnya FIFO, atau average method) dan waktu pengakuan harga pokok penjualan (HPP). Fleksibilitas ini dapat dimanfaatkan untuk mengatur laba kena pajak, terutama dalam periode tertentu yang dianggap strategis untuk menekan beban pajak (Anindyka et al., 2018; Nasution & Mulyani, 2020; Yulianty et al., 2021).

Dari perspektif agency theory, manajer dapat memanfaatkan kebijakan akuntansi atas persediaan untuk mengatur laba akuntansi yang berdampak pada laba kena pajak, terutama jika terdapat tekanan dari pemegang saham untuk meningkatkan nilai perusahaan setelah pajak. Sementara itu, menurut political cost hypothesis, perusahaan dengan tingkat persediaan tinggi biasanya beroperasi dalam industri yang lebih sensitif terhadap fluktuasi harga bahan baku dan permintaan pasar, sehingga memiliki ruang manajerial lebih besar untuk menunda atau mempercepat pengakuan laba guna mengelola kewajiban pajak (Anggriantari & Purwantini, 2020; Saragih et al., 2023; Sjahputra, 2019).

Hasil penelitian empiris terhadap pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak juga menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif yang berarti bahwa semakin tinggi intensitas persediaan, semakin besar peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak (Andrenossa, 2025; Anggriantari & Purwantini, 2020; Nugrahadi & Rinaldi, 2021; Saragih et al., 2023; Sjahputra, 2019). Hal ini terjadi karena fleksibilitas manajemen dalam mengatur waktu dan metode pengakuan biaya HPP dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya, beberapa penelitian seperti Anindyka et al. (2018), Nasution & Mulyani (2020), Pasaribu & Mulyani (2019), dan Yulianty et al. (2021) menemukan pengaruh negatif intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai persediaan, semakin besar pula risiko penurunan nilai atau *obsolescence*, yang mendorong perusahaan untuk berhati-hati dalam menilai persediaan dan menghindari praktik manipulatif terhadap laba kena pajak. Di sisi lain, sejumlah penelitian seperti Ahdiyah & Triyanto (2021), Artinasari & Mildawati (2018), Ivena & Handayani (2022), Safi' & Kurnia (2025), Sonia & Suparmun (2019), dan Urrahmah & Mukti (2022) menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun persediaan merupakan aset yang bersifat likuid dan fleksibel secara akuntansi, penggunaannya dalam strategi penghindaran pajak sangat bergantung pada karakteristik industri, metode pencatatan, serta efektivitas pengendalian internal yang dimiliki perusahaan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena menempatkan leverage sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara intensitas modal dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Sebagian besar studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Andrenossa (2025), Darsani & Sukartha (2021), Nasution & Mulyani (2020), dan Suciarti et al. (2020), hanya meneliti hubungan langsung antara intensitas modal dan penghindaran pajak tanpa mempertimbangkan peran variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Demikian pula, penelitian oleh Anggriantari & Purwantini (2020), Saragih et al. (2023), Sjahputra (2019) menganalisis pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak secara langsung, tanpa mengintegrasikan dimensi struktur pendanaan perusahaan.

Dalam penelitian ini, *leverage* diposisikan sebagai variabel moderasi yang berfungsi menjelaskan sejauh mana tingkat utang perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah

hubungan antara struktur aset (intensitas modal dan intensitas persediaan) dengan perilaku penghindaran pajak. Berdasarkan *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976), leverage menggambarkan tekanan keuangan akibat kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Kondisi ini dapat mendorong manajer untuk mencari cara menekan beban pajak agar profitabilitas perusahaan tetap terjaga dan kewajiban kepada kreditor dapat dipenuhi. Terkait dengan hal tersebut, perusahaan dengan leverage tinggi cenderung lebih agresif dalam memanfaatkan beban depresiasi dari aset tetap maupun pengaturan waktu pengakuan harga pokok penjualan (HPP) untuk mengoptimalkan efisiensi pajak.

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa leverage sebagai variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Adegbite & Bojuwon, 2019; Maulana et al., 2025; Nurhandono & Firmansyah, 2017; Pajriansyah & Firmansyah, 2017; Wahyuni et al., 2017; Widagdo et al., 2020). Hasil ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat utang, semakin besar insentif perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui strategi perencanaan pajak agresif guna menjaga arus kas dan memenuhi kewajiban pembiayaan. Namun, dari perspektif *political cost hypothesis* (Watts & Zimmerman, 1986), leverage juga dapat membatasi ruang manajer dalam melakukan penghindaran pajak karena pengawasan yang lebih ketat dari kreditor dan auditor yang menuntut transparansi keuangan. Dengan demikian, keberadaan leverage sebagai variabel moderasi diharapkan mampu menjelaskan dinamika yang lebih kompleks antara struktur aset dan perilaku penghindaran pajak yang belum banyak diungkapkan dalam penelitian sebelumnya.

Selain itu, penelitian ini juga berbeda dari studi terdahulu dalam hal objek dan periode penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2023, sementara sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan sektor manufaktur dan industri sebagai objek kajian. Pemilihan sektor ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor consumer non-cyclical memiliki karakteristik yang relatif stabil terhadap fluktuasi ekonomi dan kurang bergantung pada siklus produksi, sehingga lebih mencerminkan strategi manajerial jangka panjang dalam pengelolaan aset dan beban pajak (Yunisa, 2023). Selain itu, sektor ini sangat relevan karena kegiatan operasionalnya berfokus pada perputaran persediaan, yang menjadikan intensitas persediaan sebagai faktor penting yang representatif untuk menjelaskan variasi dalam praktik penghindaran pajak.

Sementara itu, periode penelitian tahun 2020–2023 dipilih untuk memastikan hasil analisis yang lebih konsisten dan relevan, mencakup kondisi ekonomi dan kebijakan perpajakan Indonesia yang mengalami penyesuaian pasca-pandemi serta pelaksanaan reformasi pajak dalam kerangka Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Selain itu, penggunaan periode multi-tahun juga sejalan dengan praktik penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya rentang waktu lebih dari satu tahun untuk memperoleh hasil yang stabil dalam pengukuran penghindaran pajak.

Secara konseptual dan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pertama, hasil penelitian dapat membantu DJP dalam mengidentifikasi profil perusahaan berisiko tinggi melakukan penghindaran pajak berdasarkan karakteristik struktur aset dan struktur pendanaannya. Informasi mengenai intensitas modal dan persediaan dapat digunakan sebagai indikator awal dalam analisis risiko kepatuhan pajak (*compliance risk management*), sehingga strategi pemeriksaan dapat diarahkan lebih tepat sasaran. Kedua, temuan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi DJP dalam merumuskan kebijakan pengawasan terhadap perusahaan dengan leverage tinggi, mengingat leverage berpotensi memperkuat hubungan antara pengelolaan aset dan perilaku penghindaran pajak. Ketiga, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan basis pengetahuan kebijakan fiskal berbasis data empiris, yang dapat mendukung DJP dalam melakukan reformasi administrasi pajak

dan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas model empiris melalui penempatan leverage sebagai variabel moderasi, tetapi juga memperkaya konteks kajian dengan fokus pada sektor yang belum banyak dieksplorasi. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana struktur aset, struktur pendanaan, dan karakteristik industri berinteraksi dalam memengaruhi strategi penghindaran pajak perusahaan di Indonesia, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi DJP dalam penguatan sistem pengawasan dan perumusan kebijakan perpajakan berbasis risiko.

TELAAH LITERATUR

Menurut teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), perusahaan dipandang sebagai kontrak antara pemilik modal (*principal*) dan manajer (*agent*) yang memiliki kepentingan berbeda. Pemilik modal mengharapkan peningkatan kekayaan melalui nilai perusahaan yang tinggi, sementara manajer memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kompensasi dan kesejahteraan pribadinya. Ketidaksejajaran tujuan ini menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*) yang dapat mendorong manajer untuk melakukan berbagai kebijakan oportunistik, salah satunya melalui penghindaran pajak. Dalam konteks ini, penghindaran pajak dipandang sebagai bentuk *management opportunism* di mana manajer berusaha memaksimalkan laba setelah pajak agar tampak efisien di mata pemegang saham (Nurhandono & Firmansyah, 2017; Rahmadani et al., 2022).

Intensitas modal merefleksikan sejauh mana perusahaan mengalokasikan asetnya ke dalam bentuk aset tetap berwujud seperti gedung, mesin, dan peralatan produksi (Artinasari & Mildawati, 2018). Semakin tinggi proporsi aset tetap dalam struktur aset perusahaan, semakin besar pula nilai biaya depresiasi yang dapat diakui sebagai pengurang laba kena pajak (Siregar & Widyawati, 2016). Menurut Darsani & Sukartha (2021), perusahaan padat modal memiliki peluang lebih besar untuk melakukan efisiensi pajak karena beban depresiasi yang tinggi secara langsung menurunkan laba akuntansi sebelum pajak. Mekanisme ini memberikan ruang bagi manajer untuk menyusun strategi penghindaran pajak yang bersifat legal dengan tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam kerangka teori keagenan, intensitas modal berhubungan erat dengan *agency cost of equity*, karena keputusan investasi dalam aset tetap tidak hanya memengaruhi produktivitas, tetapi juga berdampak pada kemampuan perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Sumantri et al. (2022) menjelaskan bahwa manajer perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap besar cenderung memanfaatkan kebijakan penyusutan untuk mengurangi laba kena pajak secara sistematis. Hal ini sejalan dengan argumen Prawati & Hutagalung (2020) bahwa intensitas modal memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengatur beban depresiasi melalui metode penyusutan (*garis lurus, saldo menurun, atau unit produksi*) guna mencapai efisiensi beban pajak yang optimal.

Selain menjelaskan perilaku internal manajer, hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak juga dapat dipahami melalui *political cost hypothesis* dalam kerangka *positive accounting theory* (Watts & Zimmerman, 1986). Teori ini berargumen bahwa perusahaan besar dan padat modal cenderung menghadapi biaya politik (*political cost*) yang lebih tinggi akibat sorotan publik dan ekspektasi kontribusi pajak yang lebih besar. Untuk mengurangi tekanan eksternal tersebut, manajemen dapat melakukan pengelolaan laba dan strategi perencanaan pajak agar laba yang dilaporkan tampak lebih kecil, sehingga beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih ringan (Nasution & Mulyani, 2020). Dengan demikian, perusahaan padat modal memiliki insentif untuk memanfaatkan aset tetapnya sebagai sarana penghindaran pajak

yang sah secara hukum (*legitimate tax avoidance*).

Temuan empiris mendukung hubungan positif antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Penelitian oleh Anindyka et al. (2018) menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi aset tetap tinggi memiliki effective tax rate (ETR) yang lebih rendah, menandakan adanya kecenderungan penghindaran pajak yang lebih besar. Hasil serupa ditemukan oleh Aryatama & Raharja (2021), yang menegaskan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian oleh Chudri et al. (2020), dan Darsani & Sukartha (2021) juga menunjukkan bahwa aset tetap digunakan secara strategis untuk mengoptimalkan pengurangan pajak melalui depresiasi dan amortisasi. Selanjutnya, Maulana et al. (2025), dan Sumantri et al. (2022) menemukan bahwa intensitas modal yang tinggi secara signifikan meningkatkan tingkat penghindaran pajak karena perusahaan dengan aset tetap besar lebih fleksibel dalam mengatur beban penyusutan yang diakui secara fiskal.

Konsistensi hasil temuan-temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Andrenossa (2025), yang menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap *tax aggressiveness* di sektor barang konsumsi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perusahaan dengan investasi aset tetap yang besar memiliki motivasi kuat untuk mengoptimalkan manfaat fiskal melalui depresiasi, yang secara langsung menurunkan beban pajak yang terutang. Secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat intensitas modal perusahaan, semakin besar kecenderungan manajer untuk melakukan penghindaran pajak guna menjaga efisiensi keuangan dan meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham.

H₁: Intensitas Modal Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam konteks teori keagenan, konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham sering kali tercermin dalam keputusan pengelolaan aset perusahaan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan persediaan (Jensen & Meckling, 1976). Pemilik (*principal*) berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan melalui efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi, sedangkan manajer (*agent*) cenderung mengejar kepentingan pribadi dengan mengoptimalkan laba setelah pajak melalui strategi perencanaan pajak (Jensen & Meckling, 1976). Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh manajer adalah dengan mengatur tingkat intensitas persediaan, yaitu rasio antara total persediaan dan total aset perusahaan (Nasution & Mulyani, 2020).

Secara konseptual, perusahaan dengan tingkat persediaan yang tinggi cenderung memiliki biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang besar, sehingga laba kena pajak berpotensi menurun (Artinasari & Mildawati, 2018). Biaya-biaya tersebut dapat diakui sebagai pengurang laba bruto dan berimplikasi pada penurunan beban pajak. Dengan demikian, semakin besar proporsi persediaan terhadap total aset, semakin besar pula peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui mekanisme pengendalian biaya operasional dan nilai buku laba yang dilaporkan. Sinaga & Malau (2021) menegaskan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, di mana tingginya nilai persediaan digunakan untuk menekan laba kena pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa manajer dapat memanfaatkan pengelolaan persediaan sebagai sarana untuk menurunkan effective tax rate (ETR) perusahaan.

Hasil serupa ditemukan dalam penelitian oleh Anindyka et al. (2018), yang menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Perusahaan pada sektor tersebut umumnya memiliki nilai persediaan yang tinggi, baik dalam bentuk bahan baku maupun barang jadi, sehingga beban operasional meningkat dan laba bersih menjadi lebih rendah. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajak secara legal. Anggriantari & Purwantini (2020) juga menemukan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, menegaskan bahwa semakin besar nilai persediaan, semakin besar

pula potensi perusahaan mengoptimalkan pengurangan beban pajak.

Penelitian Nugraha & Rinaldi (2021) memperkuat temuan tersebut dengan membuktikan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman, karena proporsi persediaan yang besar menciptakan fleksibilitas dalam menentukan harga pokok penjualan (HPP) dan menekan laba kena pajak. Demikian pula, Maulana et al. (2025) menegaskan bahwa perusahaan sering menggunakan strategi intensitas persediaan bersama dengan intensitas modal untuk mengurangi pajak terutang. Penelitian tersebut bahkan menyoroti bahwa praktik tersebut cukup luas terjadi di Indonesia, sehingga menjadi perhatian penting bagi pembuat kebijakan fiskal.

Secara teoritis, hasil-hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa tingginya intensitas persediaan mendorong manajer untuk menggunakan strategi efisiensi pajak, baik melalui pengaturan biaya produksi maupun rekonsiliasi persediaan yang diakui secara akuntansi. Dari sudut pandang teori akuntansi positif (Watts & Zimmerman, 1986), perilaku ini mencerminkan motivasi manajemen untuk meminimalkan beban pajak yang berpotensi meningkatkan *cash flow after tax* perusahaan. Selain itu, keputusan untuk mempertahankan persediaan dalam jumlah besar juga dapat menjadi sinyal adanya strategi penghindaran pajak yang disusun secara sistematis dalam laporan keuangan (Sjahputra, 2019). Dengan demikian, baik secara teoritis maupun empiris, hubungan antara intensitas persediaan dan penghindaran pajak menunjukkan kecenderungan yang konsisten yaitu semakin besar nilai persediaan yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

H₂: Intensitas Persediaan Berpengaruh Positif terhadap Penghindaran Pajak.

Dalam kerangka teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), manajer memiliki kebebasan dalam mengelola sumber daya perusahaan termasuk kebijakan pendanaan dan perencanaan pajak. Perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen mendorong manajer untuk mengoptimalkan laba setelah pajak dengan berbagai strategi efisiensi pajak, termasuk melalui pengelolaan aset dan struktur pembiayaan. Dalam konteks ini, leverage dapat berperan ganda: di satu sisi meningkatkan kemampuan pembiayaan investasi, dan di sisi lain menciptakan manfaat pajak (*tax shield*) melalui pengakuan biaya bunga. Ketika leverage meningkat bersamaan dengan tingginya intensitas modal, perusahaan memperoleh keuntungan ganda dari pengurangan laba kena pajak melalui biaya bunga dan depresiasi aset tetap (Maulana et al., 2025; Widagdo et al., 2020).

Secara konseptual, intensitas modal mencerminkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan asetnya dalam bentuk aset tetap seperti mesin, peralatan, dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan operasional (Adriana & Mahpudin, 2025; Chudri et al., 2020). Aset tetap menghasilkan biaya penyusutan (depresiasi) yang dapat mengurangi laba kena pajak dan pada akhirnya menurunkan beban pajak perusahaan. Perusahaan padat modal memiliki peluang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif, karena struktur aset tetap memberikan fleksibilitas dalam mengatur kebijakan akuntansi dan fiskal (Darsani & Sukartha, 2021; Wansu & Dura, 2024).

Dalam perspektif *pecking order theory* (Myers & Majluf, 1984), ketika dana internal tidak mencukupi untuk membiayai investasi pada aset tetap, perusahaan cenderung menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan eksternal. Penggunaan utang ini menciptakan *tax shield* karena bunga pinjaman dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sementara investasi pada aset tetap juga menghasilkan pengurangan pajak melalui depresiasi. Kombinasi kedua efek ini memperkuat hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi cenderung menggunakan leverage untuk mengoptimalkan manfaat pajak dari kedua sumber tersebut (Nugraha & Mulyani, 2019; Widagdo et al., 2020).

Selain itu, hubungan ini dapat diperkuat melalui kerangka *political cost hypothesis* dalam *positive accounting theory* (Watts & Zimmerman, 1986). Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan besar atau padat modal cenderung menjadi sorotan publik dan menghadapi tekanan politik untuk membayar pajak lebih tinggi karena dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar. Untuk mengurangi eksposur terhadap tekanan politik dan menghindari biaya politik (*political cost*), manajer dapat memanfaatkan kebijakan leverage dan pengelolaan aset tetap untuk menurunkan laba kena pajak secara legal. Dengan demikian, leverage tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan, tetapi juga sebagai alat untuk menetralkan tekanan politik terhadap perusahaan besar melalui penghindaran pajak yang terencana.

Secara empiris, sejumlah penelitian mendukung pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Widagdo et al. (2020) menemukan bahwa leverage dan intensitas modal sama-sama berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Nugraha & Mulyani (2019) menunjukkan bahwa leverage dapat berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan intensitas modal dengan penghindaran pajak. Sementara itu, Chudri et al. (2020), dan Maulana et al. (2025) menegaskan bahwa perusahaan padat modal dengan tingkat leverage tinggi lebih agresif dalam mengelola beban pajak karena kombinasi manfaat depresiasi dan bunga utang yang signifikan. Perusahaan dengan aset tetap besar yang dibiayai melalui utang memiliki insentif yang kuat untuk memanfaatkan dua bentuk pengurang laba kena pajak (depresiasi dan bunga) yang menurunkan *effective tax rate* perusahaan.

H₃: Leverage memperkuat pengaruh positif antara Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak.

Dalam kerangka teori keagenan, konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang memaksimalkan kepentingan pribadi (Jensen & Meckling, 1976), termasuk melalui strategi penghindaran pajak. Manajer memiliki kendali atas keputusan operasional dan kebijakan akuntansi, termasuk dalam pengelolaan persediaan dan struktur pembiayaan. Ketika manajer berupaya menekan beban pajak, salah satu strategi yang digunakan adalah memanfaatkan intensitas persediaan, yaitu proporsi persediaan terhadap total aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi memiliki ruang diskresi lebih besar dalam menentukan metode penilaian persediaan dan waktu pengakuan beban harga pokok penjualan (HPP), yang dapat memengaruhi laba kena pajak (Nasution & Mulyani, 2020; Saragih et al., 2023).

Secara konseptual, intensitas persediaan mencerminkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan dana ke dalam aset lancar berupa persediaan barang dagang, bahan baku, atau barang dalam proses. Tingkat persediaan yang tinggi menimbulkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang signifikan, sehingga meningkatkan total beban operasional perusahaan (Artinasari & Mildawati, 2018). Biaya ini secara tidak langsung menurunkan laba sebelum pajak dan menghasilkan beban pajak yang lebih kecil. Selain itu, perusahaan dapat menggunakan metode akuntansi seperti FIFO atau *weighted average* untuk menyesuaikan nilai persediaan dan mengatur laba kena pajak secara legal (Sjahputra, 2019). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin besar proporsi persediaan dalam struktur aset, semakin besar peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui kebijakan akuntansi dan fiskal (Anggriantari & Purwantini, 2020; Maulana et al., 2025; Rahmadani et al., 2022).

Dalam konteks *pecking order theory* (Myers & Majluf, 1984), ketika dana internal perusahaan tidak mencukupi untuk mendanai modal kerja, perusahaan akan menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan eksternal. Penggunaan leverage dalam pembiayaan persediaan memberikan efek *tax shield* karena bunga atas utang dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Ketika leverage meningkat, perusahaan memperoleh insentif fiskal ganda: dari beban bunga utang dan dari biaya penyimpanan atau penurunan nilai persediaan. Kombinasi ini memperkuat pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak, karena kedua faktor tersebut

bekerja bersama menurunkan laba kena pajak perusahaan (Nugraha & Mulyani, 2019; Nurhandono & Firmansyah, 2017).

Dari perspektif eksternal, hubungan ini juga dapat dijelaskan melalui Political Cost Hypothesis (Watts & Zimmerman, 1986), yang berasumsi bahwa perusahaan besar atau yang memiliki eksposur publik tinggi akan berusaha menekan laba yang dilaporkan untuk menghindari sorotan pemerintah dan publik terkait kewajiban pajak. Perusahaan dengan tingkat persediaan tinggi umumnya memiliki volume penjualan besar dan aktivitas ekonomi signifikan yang dapat menimbulkan tekanan politik untuk berkontribusi pajak lebih besar. Dalam situasi tersebut, manajemen dapat menggunakan leverage untuk memperkuat strategi penghindaran pajak melalui mekanisme income smoothing, menggunakan kombinasi utang dan kebijakan penilaian persediaan untuk menstabilkan laba dan menekan beban pajak (Saragih et al., 2023; Chudri et al., 2021).

Bukti empiris mendukung bahwa leverage berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Wahyuni et al. (2017), dan Widagdo et al. (2020) menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena beban bunga utang memberikan pengurangan pajak langsung. Di sisi lain, Anggriantari & Purwantini (2020), dan Sjahputra (2019) menunjukkan bahwa intensitas persediaan juga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, khususnya pada sektor yang memiliki perputaran persediaan cepat seperti barang konsumsi dan makanan-minuman. Hal ini menunjukkan bahwa leverage dapat memperkuat hubungan antara intensitas persediaan dan penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki modal kerja besar dan memanfaatkan utang lebih banyak cenderung memiliki kapasitas lebih tinggi untuk mengatur waktu dan pengakuan beban secara strategis guna menekan pajak. Dengan demikian, ketika perusahaan dengan tingkat persediaan tinggi menggunakan utang sebagai sumber pendanaan modal kerja, laba kena pajak dapat ditekan melalui kombinasi biaya bunga dan fleksibilitas akuntansi atas penilaian persediaan. Hal ini memperbesar potensi manajer untuk melakukan perencanaan pajak secara legal guna mencapai efisiensi fiskal dan menjaga kestabilan laba.

H₄: Leverage Memperkuat Pengaruh Positif Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

2. METODE DAN DATA

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menguji teori pada variabel penelitian melalui analisis angka dan data statistik. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan, sedangkan variabel dependen adalah Penghindaran Pajak, dengan Leverage sebagai variabel moderasi yang ditambahkan. Sampel penelitian terdiri dari perusahaan di sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2020 hingga 2023, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Penulis mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan pada sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2020 hingga 2023 dengan metode purposive sampling, di mana hanya perusahaan - perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu yang dipilih sebagai sampel. Kriteria tersebut meliputi:

Tabel 1
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> yang terdaftar di BEI	125
2	Perusahaan yang terdaftar di BEI setelah 31 Desember 2020	(38)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian atau melakukan kompensasi kerugian	(35)
4	Perusahaan dengan beban pajak negatif atau pajak lebih bayar	(4)

5	Perusahaan dengan laporan keuangan tahun 2023 yang belum diaudit (<i>unaudited</i>) per tanggal pengambilan sampel	(15)
6	Total perusahaan yang digunakan dalam sampel penelitian	33
7	Jumlah tahun observasi	4
8	Total sampel	132

Sumber: Data Diolah (2024)

Penelitian ini menggunakan empat variabel utama, yaitu penghindaran pajak sebagai variabel dependen, intensitas modal dan intensitas persediaan sebagai variabel independen, serta leverage sebagai variabel moderasi. Selain itu, ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol. Variabel penghindaran pajak (TAV) diukur menggunakan pendekatan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Untuk menyesuaikan arah interpretasi bahwa nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih besar, nilai ETR dikalikan dengan negatif satu. Pendekatan ini digunakan oleh Puspitasari et al. (2021), yang menjelaskan bahwa pembalikan tanda ETR dilakukan agar hubungan antara penghindaran pajak dan variabel-variabel penentunya menjadi positif secara ekonometrik. Metode ini juga diadopsi dalam penelitian selanjutnya oleh Nasution & Mulyani (2020), dan Rahayu et al. (2023) yang mengukur penghindaran pajak dengan prinsip yang sama, di mana semakin rendah ETR menandakan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Variabel intensitas modal (CPI) diukur berdasarkan rasio total aset tetap terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan seberapa besar proporsi aset yang dialokasikan dalam bentuk aset tetap seperti mesin, gedung, dan peralatan. Perusahaan dengan proporsi aset tetap yang lebih tinggi umumnya memiliki peluang lebih besar untuk melakukan efisiensi pajak melalui beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak (Artinasari & Mildawati, 2018; Prawati & Hutagalung, 2020; Sumantri et al., 2022). Variabel intensitas persediaan (IVI) diukur dari rasio total persediaan terhadap total aset perusahaan. Rasio ini menggambarkan porsi investasi perusahaan dalam bentuk persediaan serta potensi kebijakan manajerial dalam menentukan metode penilaian dan waktu pengakuan biaya. Diskresi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatur laba kena pajak dan memengaruhi tingkat penghindaran pajak (Nasution & Mulyani, 2020; Rahmadani et al., 2022; Sjahputra, 2019).

Variabel leverage (LEV) menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan pembiayaan berbasis utang untuk mendanai asetnya. Rasio ini dihitung dari total utang dibandingkan total aset. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang bersifat tax deductible, sehingga dapat mengurangi laba kena pajak dan mendorong kecenderungan penghindaran pajak (Nugraheni & Murtin, 2019; Nurhandono & Firmansyah, 2017; Yunisa, 2023). Selanjutnya, variabel kontrol ukuran perusahaan (SZE) diukur menggunakan logaritma natural dari total aset. Variabel ini digunakan untuk mengendalikan perbedaan skala operasi antar perusahaan karena perusahaan dengan ukuran yang lebih besar biasanya memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan perencanaan pajak (Nurhandono & Firmansyah, 2017; Puspitasari et al., 2021).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian melalui pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Analisis ini mencakup serangkaian tahapan pengujian yang bertujuan untuk memperoleh model estimasi yang paling sesuai dan menghasilkan interpretasi yang valid serta reliabel. Tahapan analisis dimulai dengan penyajian statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik umum data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya dilakukan pengujian model panel guna menentukan pendekatan estimasi terbaik antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Setelah model terpilih, dilakukan pengujian asumsi klasik

untuk memastikan terpenuhinya asumsi dasar regresi, seperti tidak adanya multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap salah satu asumsi, dilakukan penyesuaian model menggunakan metode pembobotan yang sesuai agar estimasi parameter menjadi efisien dan tidak bias. Model penelitian yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menguji secara empiris hubungan antara variabel bebas, moderasi, dan variabel terikat yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TAV_{it} = \beta_0 + \beta_1 CPI_{it} + \beta_2 IVI_{it} + \beta_3 LEV_{it} + \beta_4 CPI * LEV_{it} + \beta_5 LEV * IVI_{it} + \beta_6 SZE_{it} + \varepsilon_{it}$$

3. PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), tingkat penyebaran (standard deviation), serta rentang nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel. Penelitian ini melibatkan Intensitas Modal (CPI) dan Intensitas Persediaan (IVI) sebagai variabel independen, Penghindaran Pajak (TAV) sebagai variabel dependen, serta Leverage (LEV) sebagai variabel moderasi, dengan Ukuran Perusahaan (SZE) sebagai variabel kontrol. Seluruh data diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023. Hasil pengolahan data statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6
Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Med	Std. Dev.	Min.	Max.	Obs
TAV	-0.2510	-0.2290	0.0959	-0.8333	-0.0290	132
CPI	0.3224	0.3116	0.1566	0.0136	0.7411	132
IVI	0.1879	0.1783	0.1144	0.0143	0.5379	132
LEV	0.4147	0.4267	0.1860	0.0933	0.8305	132
SZE	29.6858	29.6570	1.6249	25.7000	32.8599	132

Sumber: Data Diolah

Penelitian ini menggunakan variabel independen Intensitas Modal (CPI) dan Intensitas Persediaan (IVI) untuk menguji pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak (TAV), serta menilai apakah Leverage (LEV) dapat memperkuat hubungan antara kedua variabel independen dengan variabel dependen. Sebagai variabel kontrol digunakan Ukuran Perusahaan (SZE). Analisis deskriptif berikut menggambarkan karakteristik data penelitian yang diambil dari perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2023.

Variabel Penghindaran Pajak (TAV) memiliki nilai rata-rata sebesar -0,25 dengan deviasi standar 0,0959. Nilai rata-rata negatif menunjukkan bahwa secara umum perusahaan dalam sektor consumer non-cyclical memiliki tingkat penghindaran pajak yang cukup tinggi, yaitu sekitar 25% dari laba sebelum pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel cenderung mengoptimalkan strategi perencanaan pajak untuk menekan beban fiskal yang ditanggung selama periode penelitian.

Variabel Intensitas Modal (CPI) menunjukkan nilai rata-rata 0,3224 atau sekitar 32,2% dari total aset perusahaan. Angka ini mencerminkan bahwa rata-rata perusahaan consumer non-cyclical menginvestasikan sekitar sepertiga total asetnya dalam bentuk aset tetap seperti gedung, mesin, atau peralatan operasional. Proporsi ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam sektor tersebut cenderung padat modal, dengan rata-rata alokasi aset tetap sebesar Rp0,322 untuk setiap Rp1,00 total aset yang dimiliki. Nilai deviasi standar sebesar 0,1566 mengindikasikan adanya variasi tingkat investasi aset tetap antarperusahaan dalam sampel.

Selanjutnya, variabel Intensitas Persediaan (IVI) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1879

atau sekitar 18,8% dari total aset. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam sektor consumer non-cyclical memiliki proporsi persediaan yang cukup besar dalam struktur asetnya. Dengan demikian, rata-rata perusahaan memiliki Rp0,188 aset berupa persediaan untuk setiap Rp1,00 total aset yang dimiliki. Nilai deviasi standar sebesar 0,1144 menunjukkan adanya variasi yang cukup lebar antarperusahaan dalam mengelola dan menempatkan dana pada komponen persediaan. Proporsi persediaan yang tinggi ini juga sejalan dengan karakteristik sektor barang konsumsi yang menekankan pada rotasi persediaan dan kontinuitas pasokan produk.

Variabel Leverage (LEV) memiliki nilai rata-rata 0,4147, yang berarti sekitar 41,5% total aset perusahaan dibiayai dengan utang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dalam sektor consumer non-cyclical cenderung menggunakan struktur pendanaan berbasis utang dalam jumlah yang cukup tinggi, guna mendukung kegiatan operasional dan investasi. Nilai ini juga mencerminkan potensi manfaat pajak (*tax shield*) yang diperoleh dari biaya bunga pinjaman.

Sementara itu, variabel kontrol Ukuran Perusahaan (SZE) memiliki rata-rata 29,69, dengan deviasi standar 1,62, menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel tergolong perusahaan besar dengan total aset yang relatif stabil antarperiode. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa perusahaan consumer non-cyclical di Indonesia memiliki karakteristik padat modal, moderat dalam tingkat persediaan, dan cenderung menggunakan pembiayaan utang yang tinggi, yang relevan untuk menguji hubungan antarvariabel dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Namun, karena ditemukan indikasi heteroskedastisitas, dilakukan penyesuaian menggunakan metode GLS dengan pembobotan *cross-section weights* sesuai panduan Baltagi (2021). Hasil penyesuaian menunjukkan bahwa model telah terbebas dari heteroskedastisitas dan autokorelasi, sehingga memenuhi asumsi klasik regresi panel. Selain itu, uji normalitas residual tidak dilakukan karena data panel tidak mensyaratkan distribusi normal residual untuk memperoleh estimator yang konsisten dan efisien (Baltagi, 2021; Gujarati & Porter, 2009).

Hasil regresi menunjukkan bahwa Intensitas Modal (CPI) dan Leverage (LEV) berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak (TAV), sedangkan Intensitas Persediaan (IVI) tidak signifikan. Sementara itu, interaksi Leverage × Intensitas Modal (LEVCPPI) berpengaruh negatif signifikan, menunjukkan bahwa leverage memperlemah hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Nilai Adjusted R² sebesar 0,66 dan Prob(F-statistic) < 0,05 menunjukkan bahwa model memiliki kelayakan yang baik dan signifikan secara simultan.

Tabel 7
Regresi Linear Berganda

Variable	Coeff	t-Stat.	Prob.	
C	-1.1284	-1.9422	0.0276	**
CPI	0.2060	1.9017	0.0302	**
IVI	-0.0544	-0.5918	0.2777	
LEV	0.1975	2.1005	0.0192	**
CPI*LEV	-1.0967	-3.5207	0.0004	***
IVI*LEV	0.1810	0.7860	0.2170	
SZE	0.0293	1.5394	0.0636	*
R ²	0.7590			
Adj. R ²	0.6606			
F-stat.	7.7084			
Prob(F-stat.)	0.0000			

Sumber: Data Diolah

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak, sehingga H_1 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi aset tetap dalam struktur aset perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungan manajemen untuk melakukan strategi penghindaran pajak melalui optimalisasi kebijakan akuntansi dan fiskal. Secara empiris, hasil ini sejalan dengan berbagai studi terdahulu yang juga menemukan adanya hubungan positif antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Penelitian oleh Ahdiyah & Triyanto (2021), Andrenossa (2025), Aryatama & Raharja (2021), Chudri et al. (2020), Darsani & Sukartha (2021), Prawati & Hutagalung (2020), dan Sumantri et al. (2022) membuktikan bahwa perusahaan dengan proporsi aset tetap yang besar memiliki peluang lebih luas untuk melakukan efisiensi pajak melalui kebijakan depresiasi, penentuan umur manfaat aset, dan klasifikasi pengeluaran modal sebagai beban operasional. Dengan demikian, tingginya intensitas modal tidak hanya mencerminkan kapasitas investasi dan efisiensi operasional perusahaan, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas manajerial dalam melakukan perencanaan pajak yang sah secara fiskal.

Dalam perspektif teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), manajer sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dan kinerja perusahaan melalui peningkatan laba bersih setelah pajak. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan menekan beban pajak melalui kebijakan akuntansi yang legal, seperti memilih metode penyusutan yang mempercepat pengakuan beban atau memperkirakan umur manfaat aset secara konservatif (Artinasari & Mildawati, 2018; Siregar, 2016). Aset tetap seperti gedung, mesin, dan peralatan memberikan ruang diskresi bagi manajemen untuk menentukan estimasi penyusutan yang dapat menurunkan laba fiskal tanpa harus melanggar ketentuan perpajakan.

Sementara itu, berdasarkan *political cost hypothesis* dalam kerangka teori akuntansi positif (Watts & Zimmerman, 1986), perusahaan dengan intensitas modal tinggi biasanya berukuran besar dan memiliki eksposur publik yang tinggi. Perusahaan besar menghadapi tekanan sosial dan politik berupa tuntutan kontribusi pajak yang lebih besar serta pengawasan fiskal yang lebih ketat. Untuk mengurangi potensi biaya politik tersebut, manajemen dapat menggunakan strategi penghindaran pajak yang sah, misalnya dengan meningkatkan alokasi beban penyusutan atau pemeliharaan aset tetap guna menurunkan laba kena pajak. Dengan demikian, intensitas modal bukan hanya menggambarkan efisiensi produksi, tetapi juga menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam mengelola beban pajak secara strategis.

Kondisi ini sangat relevan bagi sektor consumer non-cyclical, yang dikenal sebagai industri padat modal. Perusahaan di sektor ini, seperti produsen makanan, minuman, dan produk kebutuhan rumah tangga, memiliki investasi besar dalam pabrik, mesin produksi, serta infrastruktur distribusi. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, sektor ini menunjukkan rata-rata rasio intensitas modal (CPI) yang relatif tinggi dibandingkan sektor lain di Bursa Efek Indonesia, yang menandakan ketergantungan besar terhadap aset tetap untuk mendukung kegiatan operasional. Struktur aset seperti ini memberikan ruang fleksibilitas bagi manajemen dalam menentukan umur manfaat aset, nilai residu, serta kebijakan depresiasi yang berimplikasi pada penurunan laba fiskal dan efisiensi pajak.

Selain itu, penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud memberikan pedoman teknis bagi wajib pajak dalam menentukan masa manfaat aset dan metode penyusutan. Meskipun demikian, peraturan ini masih menyisakan ruang pertimbangan subjektif dalam menentukan estimasi umur aset dan nilai residu, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam merancang

kebijakan penyusutan sebagai bagian dari perencanaan pajak yang efisien.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa intensitas modal merupakan salah satu determinan utama perilaku penghindaran pajak di Indonesia, khususnya pada industri padat aset seperti sektor *consumer non-cyclical*. Hasil ini juga menegaskan relevansi teori keagenan dan *political cost hypothesis* dalam menjelaskan bahwa keputusan manajerial dalam pengelolaan aset tetap sering kali didorong oleh motivasi untuk menekan beban pajak dan mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sehingga H_2 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya proporsi persediaan dalam struktur aset perusahaan tidak memberikan peluang signifikan bagi manajemen untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat persediaan tinggi lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan operasional dan kestabilan pasokan produk, bukan pada upaya manipulasi laba kena pajak. Dalam konteks perusahaan sektor *consumer non-cyclical*, seperti industri makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga, tingginya nilai persediaan mencerminkan strategi bisnis yang berorientasi pada kontinuitas pasokan dan stabilitas penjualan, bukan pada penghematan beban pajak.

Dari perspektif teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), manajer memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan bagi pemegang saham. Namun, dalam konteks pengelolaan persediaan, ruang diskresi manajerial terhadap kebijakan akuntansi relatif terbatas dibandingkan dengan aset tetap. Persediaan merupakan aset lancar yang langsung berkaitan dengan kegiatan produksi dan penjualan, sehingga penilaiannya lebih ketat dan transparan. Kondisi ini membatasi peluang manajemen untuk melakukan rekayasa laba melalui metode penilaian persediaan atau pengakuan biaya. Oleh karena itu, meskipun manajer memiliki motivasi untuk menekan beban pajak, intensitas persediaan bukan instrumen yang efektif dalam perencanaan pajak agresif.

Sementara itu, berdasarkan *political cost hypothesis* dalam kerangka teori akuntansi positif (Watts & Zimmerman, 1986), perusahaan dengan tingkat persediaan yang tinggi umumnya juga memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk menjamin transparansi dan akurasi laporan keuangan. Hal ini karena persediaan merupakan komponen penting dalam perhitungan harga pokok penjualan (HPP) yang menjadi fokus perhatian auditor maupun otoritas pajak. Dengan demikian, tingginya intensitas persediaan mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan akuntansi dan fiskal, bukan indikasi adanya kecenderungan penghindaran pajak. Kondisi ini berbeda dengan intensitas modal, di mana manajer memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan kebijakan depresiasi dan estimasi umur manfaat aset yang berdampak langsung pada laba fiskal.

Konteks ini sangat relevan bagi perusahaan sektor *consumer non-cyclical*, yang memiliki karakteristik bisnis stabil dan padat pasokan. Perusahaan di sektor ini cenderung mempertahankan tingkat persediaan tinggi untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang bagi konsumen. Produk-produk seperti makanan, minuman, serta produk perawatan pribadi memiliki permintaan yang relatif konstan sepanjang tahun, sehingga perusahaan perlu menjaga jumlah persediaan yang cukup untuk menghindari kekurangan stok. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata rasio intensitas persediaan (IVI) perusahaan sektor ini tergolong tinggi namun stabil, mencerminkan bahwa nilai persediaan lebih berfungsi untuk efisiensi rantai pasok dan kestabilan produksi daripada untuk pengaturan laba fiskal.

Selain itu, karakteristik persediaan yang bersifat jangka pendek dan mudah berubah membuatnya tidak memiliki efek langsung terhadap perhitungan pajak penghasilan badan. Biaya yang terkait dengan pengelolaan persediaan, seperti penyimpanan, pengemasan, dan distribusi,

cenderung diakui sebagai biaya operasional rutin daripada sebagai sarana strategis untuk menurunkan laba kena pajak. Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat persediaan tinggi justru cenderung lebih transparan dalam pelaporan keuangannya dan memiliki insentif yang lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak.

Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan studi terdahulu yang menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, antara lain Ahdiyah & Triyanto (2021), Artinasari & Mildawati (2018), Ivena & Handayani (2022), Safi' & Kurnia (2025), Sonia & Suparmun (2019), dan Urrahmah & Mukti (2022). Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa nilai investasi dalam persediaan lebih berperan dalam mendukung operasi dan menjaga stabilitas pendapatan perusahaan, bukan sebagai instrumen pengelolaan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa intensitas persediaan bukan determinan utama perilaku penghindaran pajak, terutama di sektor *consumer non-cyclical* yang menekankan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Peran Moderasi Leverage dalam hubungan antara Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage memperlemah pengaruh positif antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak, sehingga H_3 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat leverage, semakin terbatas ruang manajemen dalam memanfaatkan aset tetap untuk tujuan penghindaran pajak. Leverage mencerminkan proporsi pendanaan eksternal yang digunakan perusahaan, yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara periodik. Kondisi ini membuat perusahaan harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan arus kas, karena sebagian besar dana digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur, bukan untuk aktivitas perencanaan pajak yang bersifat agresif.

Dalam perspektif pecking order theory (Myers & Majluf, 1984), perusahaan dengan struktur modal yang lebih konservatif akan cenderung mengutamakan pendanaan internal sebelum menggunakan utang. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat leverage mencerminkan ketergantungan yang lebih besar terhadap dana eksternal dan keterbatasan kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang menanggung beban bunga tinggi lebih fokus pada efisiensi keuangan dan pemenuhan kewajiban kredit, dibandingkan dengan melakukan strategi penghematan pajak melalui kebijakan akuntansi atas aset tetap. Dengan demikian, leverage bertindak sebagai faktor yang membatasi efek positif intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

Dalam kerangka teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), leverage juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksternal yang menekan perilaku oportunistik manajer. Ketika tingkat utang meningkat, pengawasan dari pihak kreditur, auditor, dan lembaga keuangan menjadi lebih ketat, terutama terhadap kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang berpotensi memengaruhi laba fiskal. Hal ini menyebabkan manajemen memiliki ruang diskresi yang lebih sempit untuk menggunakan aset tetap sebagai instrumen perencanaan pajak. Dengan kata lain, leverage yang tinggi membatasi kemampuan manajer dalam mengoptimalkan kebijakan depresiasi atau klasifikasi biaya untuk menurunkan laba kena pajak.

Konteks ini sangat relevan bagi perusahaan sektor *consumer non-cyclical*, yang umumnya memiliki struktur pendanaan jangka panjang dan arus kas yang stabil. Pada sektor ini, dana hasil pinjaman lebih banyak digunakan untuk investasi produktif seperti perluasan kapasitas produksi, pembaruan mesin, atau pengembangan produk baru. Fokus pembiayaan tersebut bersifat strategis dan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, bukan untuk penghematan pajak jangka pendek. Oleh karena itu, hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak menjadi kurang kuat ketika leverage perusahaan meningkat.

Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Ivena (2022) yang menunjukkan bahwa leverage tidak mendorong peningkatan penghindaran pajak. Hasil ini memperkuat bukti bahwa utang yang tinggi cenderung mengurangi fleksibilitas manajerial dalam mengatur kebijakan fiskal dan pelaporan akuntansi. Dengan demikian, leverage berperan sebagai faktor pengendali yang melemahkan hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak, terutama di sektor *consumer non-cyclical* yang memiliki karakteristik stabil, konservatif, dan berorientasi pada keberlanjutan operasi.

Peran Moderasi Leverage dalam hubungan antara Intensitas Persediaan dan Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara intensitas persediaan dan penghindaran pajak, sehingga H_4 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat leverage perusahaan, baik tinggi maupun rendah, tidak memengaruhi kecenderungan manajemen dalam mengelola persediaan untuk tujuan penghindaran pajak. Artinya, kombinasi antara tingginya rasio persediaan dan penggunaan utang tidak menghasilkan perubahan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Dalam perspektif *pecking order theory* (Myers & Majluf, 1984), perusahaan lebih mengutamakan sumber pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal untuk memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek, termasuk pengadaan persediaan. Oleh karena itu, tingkat leverage yang tinggi tidak secara langsung memengaruhi keputusan manajemen terkait pengelolaan persediaan atau strategi fiskal. Penggunaan utang pada umumnya diarahkan untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan fasilitas produksi dan pembelian aset tetap, bukan untuk kegiatan operasional harian yang berkaitan dengan stok barang.

Selain itu, dalam kerangka teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), peningkatan leverage justru memperkuat mekanisme pengawasan eksternal dari pihak kreditur dan auditor terhadap aktivitas keuangan perusahaan. Pengawasan tersebut mendorong transparansi dalam pelaporan dan penilaian persediaan, sehingga ruang bagi manajer untuk melakukan manipulasi laba melalui akun persediaan menjadi terbatas. Hal ini menurunkan kemungkinan perusahaan memanfaatkan persediaan sebagai sarana untuk menekan beban pajak.

Kondisi ini relevan dengan karakteristik perusahaan sektor *consumer non-cyclical*, di mana tingkat persediaan yang tinggi lebih mencerminkan strategi menjaga kontinuitas produksi dan pasokan barang bagi konsumen. Barang-barang seperti makanan, minuman, dan produk rumah tangga memiliki permintaan yang stabil, sehingga perusahaan harus mempertahankan ketersediaan persediaan agar operasional berjalan lancar. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata rasio intensitas persediaan (IVI) di sektor ini relatif tinggi, namun tidak menunjukkan variasi besar antarperusahaan. Hal ini menandakan bahwa nilai persediaan lebih mencerminkan efisiensi rantai pasok daripada kebijakan fiskal yang bersifat strategis.

Selain itu, perusahaan dengan leverage tinggi cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan akuntansi karena terikat pada perjanjian utang (*debt covenant*). Pembatasan ini dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi terhadap standar pelaporan dan ketentuan perpajakan, sehingga perusahaan lebih fokus pada stabilitas finansial dibandingkan pada upaya agresif menekan beban pajak. Dengan demikian, temuan ini memperlihatkan bahwa leverage tidak memberikan pengaruh tambahan dalam hubungan antara intensitas persediaan dan penghindaran pajak. Pada sektor *consumer non-cyclical* yang padat pasokan dan memiliki pola bisnis stabil, kebijakan pengelolaan persediaan lebih berorientasi pada efisiensi operasional dan kontinuitas produksi daripada strategi penghindaran pajak.

4. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak, yang berarti semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi kecenderungan manajemen melakukan perencanaan pajak melalui mekanisme depresiasi dan klasifikasi biaya. Sebaliknya, intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena nilai persediaan lebih merefleksikan efisiensi operasional dan stabilitas pasokan produk daripada strategi fiskal. Sementara itu, leverage tidak terbukti memoderasi hubungan antara intensitas modal maupun intensitas persediaan dengan penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa struktur pendanaan berbasis utang tidak memengaruhi perilaku penghindaran pajak pada perusahaan yang beroperasi di sektor dengan arus kas stabil. Dengan demikian, temuan ini menguatkan bukti bahwa struktur aset tetap memiliki peranan yang lebih besar dalam pembentukan strategi pajak dibandingkan dengan aset lancar seperti persediaan, serta bahwa penggunaan utang di sektor stabil lebih diarahkan pada kegiatan investasi jangka panjang daripada perencanaan pajak yang agresif.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan publik. Penggunaan data historis semacam ini memungkinkan adanya perbedaan antara strategi akuntansi yang dilaporkan dan praktik aktual di lapangan, terutama dalam konteks kebijakan depresiasi dan klasifikasi biaya. Selain itu, model analisis yang digunakan bersifat linier sehingga belum menggambarkan kemungkinan adanya hubungan non-linier atau efek ambang (*threshold*) antara leverage dan perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini juga tidak mempertimbangkan faktor non-keuangan seperti tata kelola perusahaan atau kualitas audit yang mungkin turut memengaruhi hubungan antarvariabel.

Penelitian berikutnya dapat memperdalam analisis dengan mengintegrasikan variabel tata kelola perusahaan, profitabilitas, atau risiko keuangan sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi perilaku penghindaran pajak. Selain itu, pendekatan dynamic panel data seperti *Generalized Method of Moments* (GMM) dapat digunakan untuk menangkap perubahan strategi pajak perusahaan dari waktu ke waktu. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi dimensi ESG (*Environmental, Social, and Governance*) untuk menilai bagaimana komitmen keberlanjutan memoderasi hubungan antara kebijakan keuangan dan perilaku pajak korporasi.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi, karena kelompok tersebut memiliki potensi lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak melalui kebijakan depresiasi atau klasifikasi biaya operasional. Pemeriksaan dapat difokuskan pada kepatuhan terhadap PMK No. 72 Tahun 2023 mengenai masa manfaat dan metode penyusutan aset. Sementara bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengungkapan transparan terkait strategi pajak perusahaan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Penguatan aspek transparansi pajak tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga menjadi bagian dari praktik tata kelola yang baik. Secara kelembagaan, sinergi antara DJP dan OJK perlu diperkuat melalui pertukaran data dan sistem pengawasan terintegrasi, agar praktik penghindaran pajak melalui kebijakan akuntansi dapat diminimalisir tanpa menghambat fleksibilitas perusahaan dalam melakukan inovasi dan ekspansi bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegbite, T. A., & Bojuwon, M. (2019). Corporate tax avoidance practices: An empirical evidence from Nigerian Firms. *Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica*, 64(3), 39–53. <https://doi.org/10.2478/subboec-2019-0014>
- Adriana, N. S. A., & Mahpudin, E. (2025). Pengaruh capital intensity, inventory intensity dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor otomotif. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 8(2), 194–204. <https://doi.org/10.51510/jakp.v8i2.2366>
- Ahdiyah, A., & Triyanto, D. N. (2021). Impact of financial distress, firm size, fixed asset intensity, and inventory intensity on tax aggressiveness. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(2), 49–59.
- Andrenossa, G. (2025). Pengaruh capital intensity, inventory intensity, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak (studi pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 6(16), 6034–6046. <https://doi.org/10.37385/msej.v6i4.7639>
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, inventory intensity, dan leverage pada penghindaran pajak. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 137–153. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/4150>
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh leverage (DAR), capital intensity dan inventory intensity terhadap tax avoidance (studi pada perusahaan makanan dan minuman di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2011-2015). *E- Proceeding of Management*, 5(1), 713–719. <https://share.google/LQ768duzqmRavQl8s>
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, capital intensity dan inventory intensity terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(8), 1–18. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/235>
- Aryatama, M. I., & Raharja, S. (2021). The effect of capital intensity, corporate social responsibility, and profitability on tax avoidance (in manufacturing companies industry of food & beverage sub sectors Listed on Indonesia Stock Exchange 2015-2020). *Journal of Contemporary Accounting*, 10(4), 153–1. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33038/0>
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (Sixth Edit). Springer Nature Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5>
- Budiyantri, E. (2024). *Penurunan target rasio perpajakan dalam RAPBN 2025*. <https://share.google/JMWQXbN7YapQNA7ix>
- Chudri, I. R., Irmawati, Y., Yusliana, Mauliansyah, H., & Dinata, F. (2020). Pengaruh capital intensity, ukuran perusahaan dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan sub sektor automotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 5(2), 112–127. <https://share.google/uQxI3caq0scB0aq5p>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The effect of institutional ownership, profitability, leverage and capital intensity ratio on tax avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(1), 13–22. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/C215011322.pdf>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh leverage, capital intensity, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2024*. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2024>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometric. In *Introductory econometrics: a practical approach* (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin Companies, Inc.
- Ivena, F., & Handayani, S. (2022). Pengaruh inventory intensity, leverage, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *JACFA Journal Advancement Center for Finance and Accounting*, 1(1), 86–102. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-11_3447/26812
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

- [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh corporate governance, capital intensity dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada sektor pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697–704. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Mansour, M. B., Chaparro-Hernández, S., Clerc, C., Cobham, A., García, M. C., Engel, J., Etter-Phoya, R., Green, R., Fowler, N., Harari, M., Hofman, L., Holland, L., Kopeček, M., Knobel, A., Lorenzo, F., Linge, I., Mager, F., Meinzer, M., Michel, B., ... Villanueva, G. (2024). State of Tax Justice 2024. In *Tax Justice Network*. <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2024/>
- Maulana, M. A., Aripriatiwi, R. A., Jannah, B. S., & Aristantia, S. E. (2025). Pengaruh inventory intensity, capital intensity, concentrated ownership, dan institutional ownership terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur BEI 2021-2023. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 15(1), 107–114. <https://doi.org/10.37859/jae.v15i1.8297>
- Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, 13(2), 187–221. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(84\)90023-0](https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0)
- Nasution, K. M. P., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6871>
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran leverage sebagai pemediasi pengaruh karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, capital intensity, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2021). The effect of capital intensity and inventory intensity on tax avoidance at food and beverage subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). *The International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2020)*, 163(ICoSIEBE 2020), 221–225. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210220.039>
- Nugraheni, G. A., & Murtin, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Saham dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.18196/rab.030132>
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh lindung nilai, financial leverage, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 31–52. <https://doi.org/10.25105/mraai.v17i1.2039>
- OECD. (2024). *Tax transparency in Asia 2024: Asia initiative progress report*. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/networks/global-forum-tax-transparency/tax-transparency-in-asia-2024.pdf>
- Pajriansyah, R., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh leverage, kompensasi rugi fiskal dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 2(1), 431–459. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/keberlanjutan/article/view/571>
- Pasaribu, D. M., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh leverage dan liquidity terhadap tax avoidance dengan inventory intensity sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 211–217. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1996>
- Prawati, L. D., & Hutagalung, J. P. U. (2020). The effect of capital intensity, executive characteristics, and sales growth on tax avoidance. *Journal of Applied Finance & Accounting*, 7(2), 1–8. <https://doi.org/10.21512/jafa.v7i2.6378>
- Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak di Indonesia: profitabilitas, leverage, capital intensity. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 06(02), 138–152. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v6i2.10429>
- Rahayu, S., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2023). Capital intensity, earning management and tax aggressiveness: the moderation role of related party transactions. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.32493/jabi.v6i1.y2023.p1-20>
- Rahmadani, D., Asmeri, R., & Yuli, S. (2022). Pengaruh profitabilitas, inventory intensity dan capital intensity terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018). *Pareso Jurnal*, 4(2), 325–344. <https://www.scribd.com/document/741220625/ejurnal-pj-3-jurnal-destia>

- Safi', A., & Kurnia, K. (2025). Pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 14(4), 1–20. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6269>
- Saragih, M. R., Rusdi, R., & Sjahputra, A. (2023). Pengaruh inventory intensity, kebijakan utang dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 725–735. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i3.714>
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh capital intensity dan inventory intensity terhadap penghindaran pajak (studi kasus pada perusahaan sub-sektor kimia yang terdapat di BEI periode 2017- 2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 311–322. <https://doi.org/10.32639/JIMMBA.V3I2.811>
- Siregar, R. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(2), 2460–0585. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1582>
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1582>
- Sjahputra, A. (2019). Determinan tax avoidance pada perusahaan food and beverages di Indonesia. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 2(4), 371–380. <https://doi.org/10.37481/sjr.v2i4.86>
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019). Factors influencing tax avoidance. *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)*, 73, 238–243. <https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.52>
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The effect of leverage, capital intensity and deferred tax expense on tax avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76–83. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>
- Sumantri, F. A., Kusnawan, A., & Anggraeni, R. D. (2022). The effect of capital intensity, sales growth, leverage on tax avoidance and profitability as moderators. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 20(1), 36–53. <https://doi.org/10.31253/pe.v20i1.861>
- Urrahmah, S., & Mukti, A. H. (2022). the Effect of Liquidity, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Avoidance. *International Journal of Research-GRANTHAALAYAH*, 9(December), 1–16. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i12.2021>
- Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2017). The effect of business strategy, leverage, profitability and sales growth on tax avoidance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), 67–80. <https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4686>
- Wansu, E. E., & Dura, J. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Owner*, 8(1), 749–759. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1871>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive accounting theory*. Prentice-Hall Inc.
- Widagdo, R. A., Kalbuana, N., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh capital intensity, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46–59. <https://doi.org/10.34128/jra.v3i2.56>
- Yulianty, A., Khriksnatika, M. E., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia: profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>
- Yunisa, A. F. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, audit report lag, pertumbuhan penjualan, dan leverage terhadap penerimaan opini audit going concern (studi pada perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021). *Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 1–12. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/2611>